



**P E N E T A P A N**

Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal pada Sidang Keliling di Aula Kantor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Sukarno bin Sinan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Tegal Sari Rt. 004/003, Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I ;

**Nur Lelah binti Barudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Tegal Sari Rt. 004/003, Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs. tanggal 19 Februari 2018 bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu Berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sarakan,

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Nomor:  
474/125/Ds.Ky.B/X/2017;

2. Bahwa, Pada Tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama : BARUDIN dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MUSA DAN ETAU dengan mas kawin berupa UANG Rp 102.000, - (Seratus Dua Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 5.1. SITI KARMILAH, Tangerang, 18-01-2007;
  - 5.2. AHMAD NENDI SUTIAWAN, Tangerang, 27-02-2014;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2012 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penasihat, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3603160402780006 tanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon II, Nomor KK 3603160605090020 tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, Nomor 3603160605090020 tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;
- d. Asli, Surat Keterangan Suami Istri, atas nama Para Pemohon, Nomor 474/82/Ds.Ky.B/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kayu Bongkok Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, yang telah dinazagelen Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Emu bin Mera, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi adalah paman Pemohon II ;

- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;

- Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam, dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga Para Pemohon ;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barudin, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Musa dan Emu (saksi), yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat ;

- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I ;

- Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas pernikahan ;

- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama pernikahan, keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian, dan sampai saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa, selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah Para Pemohon agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Musa bin Minin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam, dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Barudin, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Musa dan Emu (saksi), yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat ;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dibayar tunai ;
  - Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I ;
  - Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis ;
  - Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas pernikahan ;
  - Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
  - Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa selama pernikahan, keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian, dan sampai saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
  - Bahwa, selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
  - Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
  - Bahwa, tujuan istbat nikah Para Pemohon agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan bukti P.1 dan P.2, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, maka Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya ;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum sebagai syarat mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Emu bin Mera dan Musa bin Minin, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1)

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa prosesi akad nikah langsung secara tatacara agama Islam, Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Barudin, ada proses ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I, dan yang menjadi saksi nikah adalah Musa da Emu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dipandang perlu dipertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh, dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 yang dinyatakan artinya :

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Dan qoul ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"*. selanjutnya keterangan dan pendapat ulama tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Sukarno bin Sinan**) dengan Pemohon II (**Nur Lelah binti Barudin**) yang

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon untuk beracara dengan prodeo telah dikabulkan sebagaimana Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27.A5/1490/HK.05/2/2018 tanggal 19 Februari 2018, maka Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara, dan untuk selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27.A5/1491/HK.05/2/2018 tanggal 19 Februari 2018 maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukarno bin Sinan**) dengan Pemohon II (**Nur Lelah binti Barudin**) yang dilangsungkan pada

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah, oleh M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	56.000,-

(lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)